



PUTUSAN

Nomor 102/Pdt.G/2024/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

**PENGUGAT**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Garut, 26 November 1963 (umur 60), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di - Kota Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ANGGI PARADHIKA, S.H., ADV. MOHAMAD RIO SETIAWAN, S.H., dan ADV. NOVRIJA JAMAL, S.H., adalah ADVOCATES dan LEGAL CONSULTANT pada **KANTOR HUKUM AP & PARTNERS** yang berdomisili di Jl. Cassa No. 38, RT.004/ RW.003, Kel. Sulaiman, Kec. Margahayu, Kab. Bandung – Jawa Barat, Email : [appartners7@gmail.com](mailto:appartners7@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 30 Desember 2023 telah terdaftar di register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bandung Nomor: 156/K/2024 tanggal 15 Januari 2024 sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, NIK , tempat dan tanggal lahir Bandung, 28 September 1968 (umur 55), agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), pendidikan SLTA, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. Nomor 102/Pdt.G/2024/PA.Badg



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 31 Desember 2023 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor 102/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 04 Januari 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, **PENGUGAT** telah melangsungkan perkawinan dengan **TERGUGAT** pada tanggal 23 Mei 2012 sebagaimana tercatat pada buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX tertanggal 23 Mei 2012 yang telah di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kota Bandung – Jawa Barat;
2. Bahwa, awal perkawinan **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah orang tua **PENGUGAT** yang beralamat di -, Kota Bandung – Jawa Barat selama 2 (dua) tahun lamanya, lalu **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** pindah hunian ke alamat -, Kota Bandung – Jawa Barat;
3. Bahwa, dalam perkawinannya **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, sejak tahun 2018 (dua ribu delapan belas) **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** telah pisah ranjang;
5. Bahwa, pada tahun 2018 (dua ribu delapan belas) **PENGUGAT** di vonis sakit oleh medis sehingga **PENGUGAT** sudah tidak dapat menjalankan dan/ atau menunaikan kewajibannya sebagai seorang isteri;
6. Bahwa, pada tahun 2020 **PENGUGAT** mendapati **TERGUGAT** sedang melakukan *chattingan whatsapp* dengan wanita lain, sehingga memicu rasa cemburu dalam diri **PENGUGAT** dimana hal ini penyebab terjadinya cek-cok dan ketidak harmonisan antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT**;
7. Bahwa, sejak tahun 2020 **PENGUGAT** sudah tidak dinafkahi oleh **TERGUGAT**;
8. Bahwa, kemudian karena sakit yang diderita **PENGUGAT** memberikan pilihan kepada **TERGUGAT** untuk berfikir dan mempertimbangkan atas keadaan yang dialami oleh **PENGUGAT**;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. Nomor 102/Pdt.G/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, sehingga pada tahun 2021 (*dua ribu dua puluh satu*) **TERGUGAT** pergi dari rumah sampai saat ini dan tidak kembali/ pulang;
10. Bahwa, atas kondisi dan permasalahan yang terjadi pihak **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** telah menempuh mediasi serta musyawarah pada tanggal 10 Desember 2023, dengan hasil kedua belah pihak sepakat untuk berpisah dan/ atau bercerai;
11. Bahwa, **PENGUGAT** sudah tidak dapat mempertahankan rumah tangganya dengan **TERGUGAT** sehingga dengan ini **PENGUGAT** merasa sudah tidak mampu lagi untuk menjaga rumah tangga yang *sakinah mawadah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan sehingga lebih baik putus karena perceraian;
12. Bahwa, berdasarkan ketentuan yang telah diatur oleh Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dijelaskan lebih lanjut oleh Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menerangkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:
  - Pasal 19 huruf (b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
  - Pasal 19 huruf (e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri;
13. Bahwa, **PENGUGAT** sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;
14. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, **PENGUGAT** memohon agar Pengadilan Agama Kota Bandung Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Bandung berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya adalah sebagai berikut:

## Primer:

1. Menerima serta mengabulkan Gugatan Cerai **PENGUGAT** untuk seluruhnya;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. Nomor 102/Pdt.G/2024/PA.Badg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu *Bain Sughraa* **TERGUGAT (TERGUGAT)** terhadap **PENGGUGAT (PENGGUGAT)**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## Subsider:

Memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tertanggal 23 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh KUA X Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.);

### B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMD, tempat tinggal di -, Kota Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 10 hal. Put. Nomor 102/Pdt.G/2024/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak bawaan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan belum dikaruniai anak;
  - Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2020 sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat memiliki wanita lain diketahui saat Tergugat melakukan *chattingan whatsapp* dengan wanita lain, sehingga memicu rasa cemburu dalam diri Penggugat dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;
  - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekitar tahun 2020;
  - Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengajar, tempat tinggal di - Kota Bandung, i bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah menantu Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan belum dikaruniai anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2020 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat memiliki wanita lain yang diketahui Penggugat saat Tergugat chattingan whatapps dengan wanita tersebut dan sejak saat itu Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;
  - Bahwa sekitar awal tahun 2021 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
  - Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. Nomor 102/Pdt.G/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga, sehingga Penggugat memohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, sehingga mempunyai landasan hukum untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. Nomor 102/Pdt.G/2024/PA.Badg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga Penggugat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah mengalami 2 kali perubahan dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai saksi, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang keterangannya saling bersesuaian, maka Majelis telah dapat menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak akhir tahun 2021 disebabkan Tergugat diketahui mempunyai wanita idaman lain dan kurang bertanggungjawab terhadap nafkah Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah pisah rumah sejak bulan awal tahun 2021;
4. Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi prilaku Tergugat tersebut menjadi pemicu terjadinya percekcoakan sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat semakin tidak baik, dengan demikian Majelis berkesimpulan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. Nomor 102/Pdt.G/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami-isteri yang berakibat kepada tidak lagi saling peduli dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini jika dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم  
يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة  
من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين  
بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

*"Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh

Hal. 8 dari 10 hal. Put. Nomor 102/Pdt.G/2024/PA.Badg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhgra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Bandung pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1445 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. Inne Noor Faidah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Imas Salamah, M.H dan Dra. Euis Nurkhaeroni, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Astria Lestari Ningsih, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hal. 9 dari 10 hal. Put. Nomor 102/Pdt.G/2024/PA.Badg



Dra. Hj. Inne Noor Faidah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Imas Salamah, M.H

Panitera Pengganti

Dra. Euis Nurkhaeroni

Astria Lestari Ningsih, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Proses	: Rp.	70.000,-
3. Panggilan Penggugat	: Rp.	0,-
4. Panggilan Tergugat	: Rp.	20.000,-
5. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,-
6. Redaksi	: Rp.	10.000,-
7. Materai	: Rp.	10.000,-

-----  
Jumlah : Rp. 160.000,-

seratus enam puluh ribu rupiah

Hal. 10 dari 10 hal. Put. Nomor 102/Pdt.G/2024/PA.Badg